



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 271 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/281 Tahun 2025 Tanggal 1 September 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Persetujuan Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 100.1.4.2/104 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 624);
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/281 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai syarat diberikan Nomor Register Peraturan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 September 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


KETUA

HERMAN SEWANI, S.H.

WAKIL KETUA


I MADE TARUBUANA, S.Si.

WAKIL KETUA


MUHARDIN, S.Pd.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029.

**MATRIKS TANGGAPAN/SARAN/MASUKAN TIM EVALUATOR RANPERDA RPJMD
BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2025
DAN TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK TIM PENYUSUN DOKUMEN RPJMD
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029**

I. UMUM

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
1.	Pada penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 perlu memuat hubungan dan mensinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima saran tersebut dan akan memastikan bahwa dalam penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029, setiap sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah diselarasakan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. Sinkronisasi akan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analisis keterkaitan kebijakan antara RPJMD Kabupaten dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi, mencakup prioritas pembangunan, indikator kinerja, serta target makro.• Penyesuaian program dan kegiatan strategis selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi, khususnya di bidang infrastruktur, pembangunan SDM, dan penguatan ekonomi daerah.	

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKAN/JUT TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029	KET.
	Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sektor dan wilayah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan konsistensi perencanaan. <p>Dengan langkah tersebut, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Konawe Utara dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi secara terpadu.</p>	
2.	Perlu adanya konsistensi, khususnya terkait dengan penyusunan RPJMD ini agar mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyetujui saran tersebut dan berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Langkah yang akan ditempuh meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian struktur dan sistematika dokumen agar sepenuhnya sesuai dengan format dan substansi yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pengintegrasian pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam tahapan perencanaan, sehingga setiap OPD memiliki dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD. Monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan seluruh komponen dokumen mengikuti acuan regulasi, baik dari sisi muatan substansi maupun keterpaduan data. <p>Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dokumen RPJMD yang dihasilkan konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan arah kebijakan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
3.	Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, agar Tim RPJMD dapat berkoordinasi dengan Tim Penyusun KLHS terkait laporan KLHS	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima dan menindaklanjuti saran tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi intensif antara Tim Penyusun RPJMD dan Tim Penyusun KLHS untuk memastikan kesesuaian substansi, metodologi, dan keluaran dokumen sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Penyusunan matriks telaahan/integrasi KLHS yang memuat keterkaitan langsung antara hasil analisis KLHS dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program RPJMD. Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD secara utuh, khususnya terkait mitigasi dampak lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Verifikasi dan validasi bersama pihak terkait untuk memastikan seluruh rekomendasi KLHS terakomodasi dalam setiap tahapan perencanaan. <p>Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, diharapkan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 akan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
	RPJMD termasuk memastikan pembuatan matriks telaahan/integrasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD yang mana untuk memastikan rekomendasi dari hasil analisis dalam KLHS RPJMD sudah terintegrasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029.		

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWA UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
1.	Pada ketentuan konsideran menimbang jika hanya menunjuk 1 (satu) Pasal, hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penjelasan latar belakang dan tujuan pembuatan peraturan, konsideran yang baik memberikan gambaran yang jelas;	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima masukan tersebut, dan telah menyempurnakan ketentuan konsideran Menimbang dengan memperluas rujukan normatif tidak hanya pada satu pasal, tetapi juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga latar belakang hukum menjadi lebih komprehensif. (Disajikan dalam Halaman pertama Ranperda RPJMD)	
2.	Terkait penulisan tata naskah pada draf Rancangan Peraturan Daerah sebaiknya mengacu pada proses penyusunan dan pengolahan naskah dinas sebelum disahkan menjadi naskah dinas final sehingga melibatkan langkah-langkah seperti menyusun kerangka, menulis draf, melakukan revisi, dan memformat naskah sesuai dengan standar yang berlaku.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima saran tersebut dan akan memastikan penulisan tata naskah pada draf Rancangan Peraturan Daerah mengacu pada proses penyusunan dan pengolahan naskah dinas sebelum disahkan menjadi naskah dinas final. Tahapan yang akan dilaksanakan meliputi penyusunan kerangka, penulisan draf, pelaksanaan revisi secara berjenjang, dan pemformatan naskah sesuai dengan standar serta kaidah tata naskah dinas yang berlaku, sehingga dokumen yang dihasilkan konsisten, rapi, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Pada ketentuan konsiderans menimbang dilakukan perbaikan sebagai berikut: Menimbang:	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima masukan tersebut dan telah melakukan perbaikan pada ketentuan konsiderans Menimbang dengan merumuskan redaksi sebagai berikut:	

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWA UTARA TAHUN 2025-2029 KET.
	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.</p> <p>Perbaikan ini dilakukan untuk memperluas rujukan normatif, memperjelas latar belakang, dan memastikan ketentuan konsiderans sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	<p>Ketentuan Pasal 4 ayat (1) disarankan disesuaikan ketentuan umum sebagai berikut:</p> <p>(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima saran tersebut pada Halaman 4 Ranperda RPJMD dan telah menyesuaikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) agar selaras dengan ketentuan umum, sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.</p> <p>Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan kejelasan norma, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempermudah implementasi pengendalian dan evaluasi dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.</p>
5.	<p>Setiap lembaran perlu mencantumkan angka halaman di bagian atas tengah dengan di dahului dan di akhiri tanda (-), kecuali halaman pertama.</p>	<p>Tim penyusun akan memastikan setiap lembaran dokumen mencantumkan angka halaman di bagian atas tengah yang diawali dan diakhiri tanda (-), kecuali pada halaman pertama sesuai saran Tim Evaluator. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga kerapian, konsistensi, dan kesesuaian dengan kaidah penulisan dokumen resmi, sehingga memudahkan pembacaan dan penelusuran dokumen.</p>

III. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH: RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029.

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
1.	Agar Naskah Lampiran Rancangan Peraturan Daerah diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerima saran tersebut dan akan memastikan bahwa naskah lampiran Rancangan Peraturan Daerah diketik menggunakan jenis huruf Bookman Old Style. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga konsistensi format, meningkatkan keterbacaan, serta memenuhi standar penulisan dokumen resmi sesuai kaidah tata naskah yang berlaku.	
2.	BAB I. PENDAHULUAN		
1)	Menyajikan latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti Kepala Daerah.	Saran telah ditindaklanjuti dengan menyajikan latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 pada Bab I Halaman 2-3, yang berisi gambaran kondisi yang mendasari penyusunan dokumen, dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, serta nilai strategis RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, telah dicantumkan pula tanggal pelantikan dan masa bakti Kepala Daerah periode 2025-2030, sehingga latar belakang penyusunan RPJMD menjadi lebih jelas, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2)	Pada bagian dasar hukum disusun sesuai dengan hierarkis peraturan perundang-undangan dan melengkapi Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, serta Berita Negara.	Saran tersebut telah diterima dan bagian dasar hukum telah disempurnakan dengan disusun sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, keterangan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, serta Berita Negara juga telah dilengkapi dan disajikan pada Bab I Halaman 3-7.	
3)	<p>Perlu ditambahkan Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan • Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengarus Utamaan Gender di Daerah. 	Dasar hukum yang dimaksud telah ditambahkan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sehingga landasan hukum penyusunan RPJMD menjadi semakin lengkap dan komprehensif, sebagaimana disajikan pada Bab I Halaman 5-7.	

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/ MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWA UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
4)	Menjelaskan secara singkat disertai dengan gambar hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.	Tim Penyusun telah menambahkan penjelasan singkat yang disertai dengan bagan alur mengenai hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJPD, RPJMN, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Penjelasan ini termuat pada Bab I Halaman 7 - 19, untuk memperjelas keterkaitan serta kesinambungan antar dokumen perencanaan, sehingga RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 lebih mudah dipahami sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.	
5)	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD disertai dengan sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.	Maksud dan tujuan penyusunan RPJMD telah diuraikan secara jelas pada Halaman 19, bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan lima tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati agar pelaksanaannya terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunannya adalah agar dapat disajikan gambaran kondisi daerah beserta isu strategis dan arah kebijakan, dirumuskan prioritas pembangunan tahunan sebagai acuan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta disediakan tolak ukur evaluasi kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	
3.	BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH		
1)	Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai dengan analisis deskriptif dan diagnostik, antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dan data lainnya yang relevan dengan kebutuhan.	Data dan informasi telah disajikan dengan menggunakan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yang dilengkapi dengan analisis deskriptif dan diagnostik. Penyajian ini mencakup hasil evaluasi capaian pembangunan daerah selama lima tahun terakhir serta data relevan lainnya sesuai kebutuhan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif sebagai dasar perumusan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029.	
2)	Data yang ditampilkan merupakan daya yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdapat pada Bab IV.	Data yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) telah ditampilkan dan disajikan pada Bab II dan secara konsisten mengacu pada Bab IV, sehingga dapat dianalisis untuk menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.	
3)	Terkait gambaran keuangan daerah, untuk data realisasi anggaran, sumber pada data yang telah diaudit oleh BPK. Sedangkan data untuk proyeksi menggunakan data yang	Terkait gambaran keuangan daerah, data realisasi anggaran telah disajikan dengan mengacu pada hasil audit BPK untuk menjamin keakuratan dan kredibilitasnya, sementara data proyeksi disusun berdasarkan informasi dari perangkat daerah pengampu pendapatan dan belanja daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara) sehingga	

No.	MATERI/ ISI TANGGAPAN (SARAN/ MASUKAN)	TINDAKLANJUT/ TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWA UTARA TAHUN 2025	KET.
	<p>bersumber dari perangkat daerah yang mampu pendapatan dan belanja daerah.</p>	<p>memberikan gambaran yang lebih komprehensif, realistik, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029. Perbaikan ini dapat dilihat pada Bab II Halaman 156-182.</p>	
4)	<p>Agar dalam menyimpulkan isu strategis daerah mempedomani dan menampilkan kertas kerja (Tabel 3.4. halaman 30 Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).</p>	<p>Dalam menyimpulkan isu strategis daerah, telah dipedomani dan ditampilkan kertas kerja sesuai dengan Tabel 3.4 halaman 30 Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga penyusunan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 benar-benar dirumuskan dari potensi dan permasalahan daerah, isu KLHS, isu Global, isu Nasional, isu Regional dan isu Provinsi Sulawesi Tenggara. Perumusan Isu disajikan pada Tabel 2.124 Halaman 210-212.</p>	
5)	<p>Semua Tabel yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 agar dapat dipedomani dan ditampilkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara.</p>	<p>Semua tabel yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 telah dipedomani dan ditampilkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, sehingga penyajian data dan informasi lebih lengkap, seragam, serta sesuai dengan pedoman nasional.</p>	
4.	<p>BAB III VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p>		
	<p>Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja bukan cascading indikator, yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan cascading kinerja, bukan cascading indikator, yang dimulai dari perumusan visi hingga pencapaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian, perumusan program prioritas lebih sistematis, terukur, dan konsisten dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas disajikan dalam Tabel 3.7 Halaman 261-289, sedangkan Cascading Kinerja disajikan pada Gambar 3.5 Halaman 293-310.</p>	
5.	<p>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p>		
	<p>1) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditentukan keberhasilannya oleh dua indikator, yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyambut baik saran tersebut dan menegaskan bahwa keberhasilan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan melalui dua indikator pokok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kedua indikator ini digunakan secara resmi sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta capaian tujuan pembangunan daerah, sehingga kinerja pemerintah dapat lebih terukur, transparan,</p>	

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
		dan akuntabel. Tabel IKU disajikan pada Tabel 4.2 Hal.377-379, dan Tabel IKD pada Tabel 4.3 Hal.380-418.	
2)	Indikator Kinerja Utama merupakan indikator tujuan dan sasaran yang terseleksi. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro dan indikator kinerja utama. Selain itu indikator utama pembangunan dan indikator sasaran visi RPJPD juga diturunkan sebagai IKD dalam RPJMD Tahun 2025-2029.	Telah ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan sasaran yang terseleksi, sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) ditetapkan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencakup indikator makro dan indikator kinerja kunci. Selain itu, indikator utama pembangunan serta indikator sasaran visi RPJPD juga telah diturunkan sebagai IKD dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga perumusan indikator kinerja dapat disusun secara lebih komprehensif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKU Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebanyak 30 Indikator, seperti disajikan pada Tabel Tabel 4.2 Hal.377-379, dan Tabel IKD disajikan pada Tabel 4.3 Hal.380-418.	
3)	Dalam penentuan pagu, perlu memperhatikan target kinerja yang rasional. Perlu diperiksa kembali untuk program yang dalam Tabel Program Peringkat Daerah memiliki target 100 persen setiap tahunnya.	Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 telah memperhatikan rasionalitas target kinerja dalam penentuan pagu anggaran. Program yang dalam Tabel Program Peringkat Daerah sebelumnya memiliki target 100 persen setiap tahunnya telah diperiksa kembali dan disesuaikan agar lebih realistis, terukur, serta selaras dengan kapasitas fiskal dan kemampuan pelaksanaan, sehingga penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi lebih akuntabel dan dapat diimplementasikan secara efektif.	
6.	BAB V PENUTUP		
	<p>Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, pada Bab V RPJMD salah satunya perlu memuat kaidah pelaksanaan. Kami mengusulkan bahwa di dalam kaidah pelaksanaan juga memuat mengenai sinergi pendanaan pembangunan. Sinergi sumber pendanaan dalam mendorong pembangunan wilayah diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) APBD Murni Kabupaten; 2) Belanja Kementerian/Lembaga; 3) Transfer ke Daerah dan dana Desa termasuk dana Alokasi Khusus (DAK); 4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); 	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyambut baik usulan tersebut dan menindaklanjutinya dengan melengkapi Bab V RPJMD Tahun 2025-2029 melalui penambahan kaidah pelaksanaan yang secara khusus memuat sinergi pendanaan pembangunan. Dalam bagian ini dijelaskan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, antara lain APBD murni Kabupaten, belanja Kementerian/Lembaga, Transfer ke Daerah dan Dana Desa termasuk DAK, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), investasi swasta, serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemanfaatan pendanaan tersebut diarahkan sesuai kebijakan masing-masing sumber pendanaan dengan tujuan menjamin sinergi dan keselarasan antar-sumber sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, ditegaskan pula pentingnya peningkatan kerjasama multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah, termasuk dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan lainnya, sehingga pembangunan daerah dapat didukung secara optimal dan berkelanjutan.</p>	

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET
	<p>5) Pinjaman/Hibah dari Luar Negeri (PHLN);</p> <p>6) Investasi Swasta, serta sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Pemanfaatan pendanaan tersebut dilakukan dengan mengikuti kebijakan yang berlaku untuk masing-masing sumber pendanaan. Kerangka pendanaan ini disusun untuk menjamin sinergi dan keselarasan pendanaan antarsumber pendanaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Selain itu, diperlukan peningkatan kerjasama multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah, termasuk swasta, LSM, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan. Di dalam Rahnir RPJMD Konawe Utara, belum terdapat bagian yang secara spesifik menjelaskan kaidah pelaksanaan terkait Kerangka Pendanaan.</p>	<p>Penjabaran sinergi pendanaan dituangkan pada Bab V Halaman 422.</p>	

IV. SUBSTANSI PENYELARASAN DENGAN RPJMN, RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan dan RPJPD KABUPATEN KONAWE UTARA

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan memperhatikan hasil Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, maka hal-hal yang perlu disesuaikan dalam penyelarasan serta tanggapan dari tim penyusun RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.																																
1.	<p>PERIODESASI</p> <p>Periode RPJMD Kab. Konawe Utara telah selaras dengan RPJPD Kab. Konawe Utara, RPJMD Prov. Sultra dan RPJMN, yaitu Tahun 2025-2029.</p>	<p>Penentuan Periode RPJMD Kabupaten Konawe Utara telah diselarakan dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPJMN, yaitu untuk kurun waktu Tahun 2025-2029, sehingga kesinambungan dan keterpaduan perencanaan pembangunan dapat terjaga secara optimal.</p>																																	
2.	<p>INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN (9 SASARAN PEMBANGUNAN)</p> <table border="1" data-bbox="750 1256 1388 2242"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indikator Makro</th> <th colspan="2">Target Provinsi</th> <th rowspan="2">Kesepakatan Desk Rakortekrenbangprov Tahun 2024</th> <th colspan="2">Target Kabupaten Konawe Utara</th> <th rowspan="2">Catatan</th> </tr> <tr> <th>Tahun 2025</th> <th>Tahun 2029</th> <th>Tahun 2025</th> <th>Tahun 2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan Ekonomi</td> <td>5,96 - 6,46*</td> <td>9,1**</td> <td>6,25</td> <td>6,25</td> <td>6,75</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 telah sesuai dengan Hasil Rakortekrenbangprov Tahun 2024. Target Kabupaten Konawe Utara diharapkan mampu mendorong capaian provinsi, mengingat Kabupaten Konawe Utara menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan terdapat beberapa Proyek strategis nasional. </td> </tr> <tr> <td>PDRB Per Kapita (Juta/Tahun)</td> <td>70,1 - 70,49*</td> <td>116,1 - 128,49***</td> <td></td> <td>73,125</td> <td>78,439</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontribusi PDRB Provinsi</td> <td>0,87*</td> <td>0,9</td> <td></td> <td>3,45</td> <td>6,73</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Makro	Target Provinsi		Kesepakatan Desk Rakortekrenbangprov Tahun 2024	Target Kabupaten Konawe Utara		Catatan	Tahun 2025	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2029	Pertumbuhan Ekonomi	5,96 - 6,46*	9,1**	6,25	6,25	6,75	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 telah sesuai dengan Hasil Rakortekrenbangprov Tahun 2024. Target Kabupaten Konawe Utara diharapkan mampu mendorong capaian provinsi, mengingat Kabupaten Konawe Utara menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan terdapat beberapa Proyek strategis nasional. 	PDRB Per Kapita (Juta/Tahun)	70,1 - 70,49*	116,1 - 128,49***		73,125	78,439		Kontribusi PDRB Provinsi	0,87*	0,9		3,45	6,73		<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyesuaikan target indikator makro pembangunan daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada hasil Rakortekrenbangprov Tahun 2024 serta target Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMN.</p> <p><i>Pertumbuhan Ekonomi</i></p> <p>Target Tahun 2025 sebesar 6,25% telah diselarakan dengan hasil kesepakatan Rakortekrenbangprov Tahun 2024, dengan strategi penguatan sektor unggulan daerah, percepatan investasi, dan dukungan Proyek Strategis Nasional.</p> <p><i>PDRB Per Kapita</i></p> <p>Target PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe Utara telah disesuaikan menjadi sebesar Rp 82.243 juta di Tahun 2025 dan Rp 102.005 juta di Tahun 2029 ditetapkan lebih tinggi sebagai upaya mendorong capaian provinsi, mengingat Konawe Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan lokasi beberapa proyek strategis nasional.</p> <p><i>Kontribusi PDRB terhadap Provinsi</i></p> <p>Target kontribusi Kabupaten Konawe Utara terhadap PDRB Provinsi ditingkatkan secara signifikan, mencerminkan optimisme pemerintah daerah</p>	
Indikator Makro	Target Provinsi		Kesepakatan Desk Rakortekrenbangprov Tahun 2024	Target Kabupaten Konawe Utara		Catatan																													
	Tahun 2025	Tahun 2029		Tahun 2025	Tahun 2029																														
Pertumbuhan Ekonomi	5,96 - 6,46*	9,1**	6,25	6,25	6,75	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 telah sesuai dengan Hasil Rakortekrenbangprov Tahun 2024. Target Kabupaten Konawe Utara diharapkan mampu mendorong capaian provinsi, mengingat Kabupaten Konawe Utara menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan terdapat beberapa Proyek strategis nasional. 																													
PDRB Per Kapita (Juta/Tahun)	70,1 - 70,49*	116,1 - 128,49***		73,125	78,439																														
Kontribusi PDRB Provinsi	0,87*	0,9		3,45	6,73																														

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)						TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWA UTARA TAHUN 2025 - 2029		KET
Tingkat Kemiskinan	10,04- 10,54*	6,60- 6,70***	12,88	12,88	11,98	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil Rakortekrenbangprov Tahun 2024. 	<p>dalam meningkatkan peran ekonomi wilayah terhadap pembangunan Sulawesi Tenggara.</p> <p><i>Tingkat Kemiskinan</i></p> <p>Target penurunan kemiskinan sebesar 12,88% pada Tahun 2025 telah sesuai dengan kesepakatan Rakortekrenbangprov, dengan strategi penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses ekonomi produktif.</p> <p><i>Rasio Gini</i></p> <p>Target rasio gini 0,368 di Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil kesepakatan provinsi, dengan strategi pengurangan ketimpangan melalui pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi inklusif.</p> <p><i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM/IMM)</i></p> <p>Target 71,89 pada Tahun 2025 lebih optimis dibanding kesepakatan provinsi, dengan justifikasi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, serta strategi akselerasi pembangunan SDM unggul.</p> <p><i>Penurunan Intensitas Emisi GRK</i></p> <p>Target penurunan intensitas emisi GRK sebesar 32,88% di Tahun 2025 telah ditetapkan dengan memperhatikan potensi daerah serta upaya pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan hutan lestari, dan pengembangan energi baru terbarukan.</p> <p><i>IKLH Daerah</i></p> <p>Target IKLH Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 62,72, lebih rendah dari target provinsi. Justifikasi penentuan ini didasarkan pada kondisi riil kualitas lingkungan hidup daerah, keterbatasan kapasitas pengendalian lingkungan, serta kebutuhan sinkronisasi bertahap agar dapat mengejar target provinsi pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p><i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i></p>		
Rasio Gini	0,365- 0,371*	0,343- 0,347***	0,368	0,368	0,346	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 telah sesuai dengan hasil Rakortekrenbangprov Tahun 2024. 			
IMM	0,540*	0,560***	71,89 (Proksi IPM)	72,65 (Proksi IPM)	73,96 (Proksi IPM)	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 lebih optimis dari hasil kesepakatan Rakortekrenbangprov. Agar dapat menjelaskan justifikasi serta strategi apa yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut. 			
Penurunan Intensitas Emisi GRK	28,93*	49,86****		32,88	35,65	<ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 lebih pesimis dari hasil target provinsi. Agar dapat menjelaskan justifikasi penentuan target tersebut. Mengingat target provinsi merupakan agregat Kabupaten/Kota. 			
IKLH Daerah	82,39	83,06***		62,72	80,72				

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWÉ UTARA TAHUN 2025 - 2029			KET.						
	<table border="1" data-bbox="240 1259 544 2232"> <tr> <td data-bbox="240 2084 368 2232">TPT</td> <td data-bbox="368 2084 496 2232">2,54-3,04*</td> <td data-bbox="496 2084 624 2232">2,32 - 2,80***</td> <td data-bbox="624 2084 751 2232">3,58</td> <td data-bbox="751 2084 879 2232">2.21</td> <td data-bbox="879 2084 1007 2232">1.5</td> </tr> </table> <p data-bbox="240 1259 544 2084"> <ul style="list-style-type: none"> Target Tahun 2025 lebih optimis dari hasil kesepakatan Rakortekrebangprov. Agar dapat menjelaskan justifikasi serta strategi apa yang akan dilakukan untuk dapat mencapai target tersebut. </p>	TPT	2,54-3,04*	2,32 - 2,80***	3,58	2.21	1.5	<p>Target TPT sebesar 3,58% di Tahun 2025 ditetapkan lebih optimis dari hasil kesepakatan provinsi. Justifikasi ditopang oleh strategi peningkatan kesempatan kerja melalui investasi sektor riil, pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.</p> <p>Dengan demikian, target indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 telah dirumuskan secara realistis, adaptif, dan tetap sejalan dengan target pembangunan provinsi maupun nasional, dengan disertai strategi yang relevan untuk memastikan ketercapaian sasaran.</p> <p>*target makro Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 disajikan pada Bab III Tabel 3.1. Halaman 226.</p>			
TPT	2,54-3,04*	2,32 - 2,80***	3,58	2.21	1.5						
3.	<p>INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)</p> <p>1) Perlu memperhatikan konsistensi dan keselarasan penulisan nomenklatur indikator sebagai acuan dalam menetapkan target penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>2) Terdapat inkonsistensi IUP dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Inkonsistensi tersebut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beberapa Indikator Utama Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 inkonsistensi terhadap nomenklatur Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Indikator Utama Pembangunan dalam RPJMD belum mengkomodir beberapa Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Konawe Utara. IUP yang diturunkan dalam RPJMD merupakan turunan dari RPJPD, bukan merupakan indikator baru. Beberapa Indikator Utama Pembangunan yang belum dicantumkan pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025- 2029. 	<p>Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menyambut baik saran tersebut dan telah melakukan perbaikan serta penyesuaian terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJMD Tahun 2025-2029.</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsistensi nomenklatur Penulisan nomenklatur indikator telah diperhatikan agar konsisten dan selaras, serta dijadikan acuan dalam penetapan target penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keselarasan dengan RPJPD Inkonsistensi antara IUP dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan IUP dalam RPJPD Tahun 2025-2045 telah diperbaiki, sehingga seluruh indikator yang tercantum merupakan turunan langsung dari RPJPD dan bukan merupakan indikator baru. Kelengkapan indikator <p>Beberapa Indikator Utama Pembangunan yang sebelumnya belum dicantumkan dalam RPJMD telah dimasukkan, sehingga seluruh IUP</p>									

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKLANJUT/TANGGAPAN/BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
		<p>dalam RPJPD Kabupaten Konawe Utara telah terakomodir secara utuh dalam RPJMD Tahun 2025-2029.</p> <p>Dengan penyempurnaan tersebut, Indikator Utama Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara kini telah konsisten, selaras, dan komprehensif, serta mampu menjadi instrumen yang jelas dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah.</p>	
4.	<p>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>1) Belum terdapat gambaran fokus kewilayahan.</p>	<p>Masukan tersebut telah diperhatikan, dan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 telah ditambahkan gambaran fokus kewilayahan pada Bab III Halaman 249-250. Penajaman fokus ini dilakukan untuk menunjukkan prioritas pembangunan pada wilayah strategis sesuai potensi dan permasalahan masing-masing kecamatan, sehingga strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan lebih terarah, kontekstual, dan mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara.</p>	
	<p>2) Arah kebijakan masih menggunakan format arah kebijakan RPJPD.</p>	<p>Masukan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian format arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.6 Hal. 251 - 259. Arah kebijakan yang semula masih menggunakan format RPJPD telah disusun ulang agar sesuai dengan ketentuan dan format penyusunan RPJMD, sehingga lebih operasional, terukur, dan selaras dengan strategi pembangunan yang ditetapkan.</p>	
	<p>3) Perlu diperhatikan arahan kebijakan kewilayahan Provinsi pada Kabupaten Konawe Utara; Arah kebijakan kewilayahan untuk Kabupaten Konawe Utara dalam Rahir RPJMD Prov. Sultra adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Kawasan Industri Pertambangan dengan arah pengembangan wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Selatan ii. Pengembangan Kawasan Industri didukung dengan kawasan pertambangan wilayah sekitarnya di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Bombana. 	<p>Arahan kebijakan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sultra telah dimasukkan dan diakomodir dalam Bab III, subbab Pengembangan Kewilayahan Hal. 244 - 250 pada dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029. Dengan demikian, aspek peningkatan nilai tambah industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam serta pengembangan kawasan industri yang didukung oleh kawasan pertambangan wilayah sekitarnya telah diintegrasikan secara konsisten dalam arah pembangunan daerah.</p>	

No	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)	TINDAKAN JUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONawe UTARA TAHUN 2025-2029	KET.										
4)	<p>Belum terdapat Strategi dan/ atau Arah Kebijakan pada RPJMD Konawe Utara 2025- 2029 yang mendukung, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kluster ikan nila salin untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan. ▪ Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain ▪ Percepatan pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif seperti halnya tertera pada RPJMN 2025-2029 ▪ Penguatan kapasitas fiskal daerah • Strategi dan/atau arah kebijakan yang menjadi catatan dapat dilihat pada Lampiran IV RPJMN yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. 	<p>Strategi dan/ atau arah kebijakan yang sebelumnya belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025-2029 telah diakomodir dan dilengkapi pada Bab III Sub Bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 Halaman 237-259, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kluster ikan nila salin untuk mendukung kawasan perikanan tangkap sebagai bagian dari ekonomi biru berkelanjutan di Sulawesi Tenggara; • penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya; • percepatan pengentasan kemiskinan melalui penguatan sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta penyaluran bantuan sosial adaptif sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029; dan • penguatan kapasitas fiskal daerah. 											
5.	<p>KEGIATAN PRIORITAS UTAMA</p> <p>Kabupaten Konawe Utara perlu menyelenggarakan Program Prioritas Daerah dengan kebutuhan dukungan untuk 13 KPU (Kegiatan Prioritas Utama) yang berindikasi lokasi di Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan sinergi program dan pendanaan untuk mendukung KPU berikut:</p>	<p>Dalam penelaahan keterkaitan Program Prioritas Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan 13 Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, secara umum telah ditemukan adanya keselarasan dengan arah kebijakan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan regional.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat beberapa KPU yang belum sepenuhnya tercermin dalam program prioritas kepala daerah, antara lain pada sektor Pengembangan Pangan Hewani, Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Pengelolaan Sampah dan Pemrosesan Residu TPA/LUR, serta Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru. Ketidaksiharian ini bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan rumusan program di tingkat kabupaten, melainkan juga karena adanya perbedaan nomenklatur antara SIPD Kabupaten dan Provinsi, yang</p>	<table border="1" data-bbox="1117 1281 1380 2229"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RPJMN</th> <th>RPJMD Prov.Sultra (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)</th> <th>RPJMD Konawe Utara (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)</th> <th>Keselarasn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengembangan Hilirisasi Rumpun Laut</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Program Perikanan Budidaya • Peluncuran Roadmap Blue Economy* </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Program Perikanan Budidaya • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi* </td> <td>SELARAS</td> </tr> </tbody> </table>	No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	RPJMD Konawe Utara (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	Keselarasn	1	Pengembangan Hilirisasi Rumpun Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perikanan Budidaya • Peluncuran Roadmap Blue Economy* 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perikanan Budidaya • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi* 	SELARAS
No.	RPJMN	RPJMD Prov.Sultra (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	RPJMD Konawe Utara (Program Prioritas Daerah dan Kepala Daerah)	Keselarasn									
1	Pengembangan Hilirisasi Rumpun Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perikanan Budidaya • Peluncuran Roadmap Blue Economy* 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perikanan Budidaya • Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi* 	SELARAS									

No.	MATERI/ ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)			TINDAKANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
2	Pembangunan Pangan Akuatik (Blue Food)	<ul style="list-style-type: none"> Program Perikanan Tangkap Peluncuran Roadmap Blue Economy* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Perikanan Tangkap Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi* Program Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 	SELARAS	berimplikasi pada perbedaan kewenangan. Sebagai contoh, beberapa urusan yang bersifat strategis diatur sebagai kewenangan provinsi atau pusat, sementara di level kabupaten nomenklturnya tidak tersedia atau berbeda, sehingga sulit untuk dimasukkan secara eksplisit dalam RPJMD.
3	Pembangunan Pangan Hewani	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pelatihan Penyelia Dan Juru Sembelih* 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mendukung Pengembangan Pangan Hewani. 	SELARAS Namun belum ada program prioritas kepala daerah yang mendukung Pengembangan Pangan Hewani.	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program terkesan belum selaras, padahal substansi dukungan dari Kabupaten Konawe Utara terhadap KPU dimaksud tetap ada, hanya saja belum terakomodasi secara formal dalam sistem perencanaan berbasis SIPD. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyesuaian nomenklatur serta harmonisasi kewenangan antar level pemerintahan untuk memastikan bahwa program prioritas daerah dapat lebih eksplisit mendukung agenda prioritas nasional maupun provinsi.
4	Pembangunan Pangan Lokal dan Nabati	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Gerakan Pangan Murah* Penanaman Seribu Bibit Tanaman* Bantuan Benih Dan Pupuk* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pertanian Modern Technopark* Pengembangan perkebunan sawit, perikanan, dan industri pengolahan berbasis teknologi* 	SELARAS	<ul style="list-style-type: none"> Dengan demikian, upaya penyesuaian RPJMD Kabupaten Konawe Utara dengan 13 KPU bukan hanya menjadi soal teknis konsistensi dokumen, melainkan juga menyangkut sinkronisasi nomenklatur program antar level pemerintahan dalam SIPD. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius agar koordinasi, efektivitas pendanaan, dan pencapaian target pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
5	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Laris (Layanan Ambulans Darat Dan Laut Gratis)* Pembangunan Tiga Rs Daerah Di Kabupaten ButonTengah, KONAWE UTARA Kepulauan Dan Kolaka Timur* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Fasilitas Kesehatan melalui pembangunan RSUD yang modern serta peningkatan fasilitas kesehatan peripurna di seluruh kecamatan* Memaksimalkan pelayanan kesehatan* 	SELARAS	<p>Daftar KPU yang Belum Selaras dan Rencana Tindak Lanjut</p> <p>1) Pengembangan Pangan Hewani</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi: Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sudah tercermin, namun belum ada program prioritas kepala daerah yang secara langsung mendukung pengembangan pangan hewani. Rencana Tindak Lanjut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyesuaian nomenklatur SIPD agar ruang lingkup pengembangan pangan hewani dapat dimasukkan.
6	Penurunan kematian ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sultra Health Service Untuk Mempekuat 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Memaksimalkan pelayanan kesehatan* 	SELARAS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyesuaian nomenklatur SIPD agar ruang lingkup pengembangan pangan hewani dapat dimasukkan.

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)				TINDAKLANJUT/TANGGAPAN BAIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWA UTARA TAHUN 2025-2029	KET.
7	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Perindungan Asuransi Kesehatan Masyarakat* Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Laris (Layanan Ambulans Darat Dan Laut Gratis)* 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jamiran Kesehatan Masyarakat untuk seluruh masyarakat. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	<p>SELARAS</p> <p>Namun belum ada program prioritas kepala daerah yang mendukung Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan</p>	<p>2) Menyusun program dukungan kabupaten kabupaten (misalnya pengembangan peternakan rakyat, dukungan pakan, atau peningkatan kualitas produk hewani).</p> <p>3) Koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Sultra untuk sinkronisasi.</p>	
8	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Persampahan 	<p>SELARAS</p> <p>Namun belum ada program prioritas Kepala Daerah yang mendukung Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR</p>	<p>2) Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi: <ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan tercantum, namun belum ada program prioritas kepala daerah yang spesifik mendukung produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan (misalnya pelatihan, penempatan, atau insentif tenaga kesehatan). Rencana Tindak Lanjut: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun program daerah terkait penguatan kapasitas tenaga medis dan paramedis. Mengintegrasikan pelatihan, beasiswa, dan insentif tenaga kesehatan dalam RPJMD. 	
9	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Peningkatan Pembangunan Sarana Sanitasi Dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak* 	<p>SELARAS</p>	<p>3) Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi: <ul style="list-style-type: none"> Program pengelolaan persampahan sudah ada, namun belum ada program prioritas kepala daerah yang secara eksplisit mendukung pengolahan sampah skala besar atau pemrosesan residu di TPA/LUR. Tindak Lanjut: <ul style="list-style-type: none"> Penambahan program inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi (bank sampah, waste to energy, atau daur ulang). Memasukkan target pengolahan residu dalam indikator kinerja RPJMD. Melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota karena sifatnya regional. 	
10	Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Program Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Kolaka Timur* Jam'ah (Jalan Mulus Antar Wilayah)* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak* 	<p>SELARAS</p>		
11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Keseniaan Tradisional Program Pengembangan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kebudayaan Apresiasi untuk Pembina Kebudayaan dan Keagamaan* 	<p>SELARAS</p>		

No.	MATERI/ISI TANGGAPAN (SARAN/MASUKAN)				TINDAK LANJUT/TANGGAPAN BALIK DARI TIM PENYUSUN RPJMD KONAWE UTARA TAHUN 2025 - 2029	KET.
12	Pencapaian dan Perancangan Anak Tidak Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan Penggaris (Perlengkapan Dan Seragam Sekolah Gratis)* Pemberian Beasiswa Berprestasi* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan Melanjutkan Program Beasiswa Konasara dengan memperluas cakupan beasiswa pendidikan tinggi bagi seluruh* 	SELARAS		
13	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, peningkatan dan kesempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II* Sertifikasi Kelem Bagaian Dan Pengembangan Kompetensi* 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidik Dan Tenaga Pendidik 	SELARAS Namun belum ada program prioritas kepala daerah yang mendukung Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, peningkatan dan kesempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	<p>4. Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi: Program pendidik dan tenaga pendidik telah tercantum, namun belum ada program prioritas kepala daerah yang spesifik mendukung restrukturisasi kewenangan (formasi, rekrutmen, peningkatan, mobilitas, pembinaan karier, dan perlindungan hukum guru). Tindak Lanjut: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penataan kewenangan. Menyusun dukungan kabupaten dalam bentuk insentif, pelatihan, dan fasilitas pengembangan karier guru. Harmonisasi nomenklatur SIPD agar program restrukturisasi kewenangan dapat dimasukkan dalam dokumen perencanaan kabupaten. <p>Ketidaksinkronan ini terjadi terutama akibat perbedaan nomenklatur dalam SIPD Kabupaten dan Provinsi serta perbedaan kewenangan antar level pemerintahan. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut difokuskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harmonisasi nomenklatur SIPD melalui koordinasi dengan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Penambahan program pendukung di RPJMD yang relevan meskipun dengan skala kewenangan kabupaten. Penguatan koordinasi lintas sektor agar capaian pembangunan daerah tetap sejalan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi. 	

Keterangan:
* = Program Unggulan Kepala Daerah

V. MASUKAN/SARAN EVALUATOR TERHADAP DOKUMEN RANCANGAN PERDA RPJMD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029

Tabel di bawah ini merupakan masukan dan saran yang disampaikan evaluator RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, serta tanggapan dari Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 antara lain

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bab II/ Halaman 258	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan untuk bersaing dengan wilayah lain, yang menjadi masalah inti rendahnya daya saing masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Perlu adanya upaya untuk memecahkan permasalahan kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat. 	<p>Upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan peningkatan kapasitas guru, penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis potensi lokal, perluasan layanan kesehatan termasuk penurunan stunting, serta pelatihan literasi digital dan kewirausahaan bagi masyarakat. Program-program ini disinergikan dengan target RPJMN dan SDGs, sehingga mampu meningkatkan kapasitas masyarakat meskipun ke depan masih diperlukan penguatan untuk memperkuat daya saing daerah. Upaya yang akan dilakukan telah dimuat dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Bab III Sub Bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Halaman 237-259.</p>
		Bab II/ Halaman 264- 265	<ul style="list-style-type: none"> Peran pemerintah dalam pembinaan kegiatan budaya belum optimal, adanya keterbatasan pendanaan, dan kurangnya koordinasi antar pemangku budaya, sehingga event budaya yang terlaksana masih sedikit. Terapkan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah sebagai dasar arah kebijakan dan intervensi jangka panjang. Memberikan apresiasi dan insentif kepada penggiat budaya yang berkontribusi besar terhadap pelestarian dan inovasi kebudayaan lokal. Menguatkan kapasitas dan peran lembaga kebudayaan daerah dalam pembinaan komunitas seni dan warisan budaya. 	<p>Pembinaan kegiatan budaya di Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan meskipun masih menghadapi keterbatasan pendanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga jumlah event budaya yang terlaksana masih terbatas. Pemerintah daerah telah mulai menerapkan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Daerah sebagai dasar arah kebijakan jangka panjang, memberikan apresiasi dan insentif kepada penggiat budaya, serta memperkuat kapasitas lembaga kebudayaan daerah dalam membina komunitas seni dan melestarikan warisan budaya lokal. Saran dari tim evaluator telah dimuat dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Bab III Sub Bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Halaman 259.</p>
		Bab II/ Halaman 264	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya kegiatan budaya padahal terdapat banyak kelembagaan adat. Berikan fasilitasi kegiatan budaya dan keagamaan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal. 	<p>Saran dari tim evaluator terkait fasilitasi kegiatan budaya dan keagamaan, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pemetaan lembaga kebudayaan dan rumah ibadah aktif telah dimuat dalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Bab III Sub Bab</p>

No.	Evaluators	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindak Lanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025-2029
		Bab III/ Halaman 294	<p>Melakukan pemetaan lembaga kebudayaan dan rumah ibadah aktif serta mengidentifikasi kebutuhan dukungan dan pembinaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya program edukasi kebudayaan yang terstruktur untuk generasi muda, yang berakibat pada kurangnya regenerasi dan partisipasi dalam pelestarian budaya. Perlu dikembangkan program pelatihan guru budaya, serta program edukasi kebudayaan bagi pelajar dan pemuda. Mendorong regenerasi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas melalui pemberian insentif dan penghargaan kepada penggiat budaya aktif. 	<p>Saran dari tim evaluator mengenai pengembangan program pelatihan guru budaya, edukasi kebudayaan bagi pelajar dan pemuda, serta pemberian insentif dan penghargaan kepada penggiat budaya telah dilakukan dengan menuangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan pada Bab III Sub Bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Halaman 259.</p>
2.	Dinas Kesehatan	Bab II/ Halaman 69	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Gambar 2.14, Kabupaten Konawe Utara sebaiknya menambahkan dan melengkapi data Kasus HIV tahun 2024 dan data Angka Harapan Hidup Saat Lahir tahun 2024. Selain itu, sebagai bentuk keseragaman data dalam Dokumen Ranhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029, sebaiknya data yang ditampilkan merupakan data 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 baik pada data urusan bidang kesehatan maupun pada urusan bidang yang lain. 	<p>Masukan terkait penyajian data kesehatan berdasarkan Gambar 2.14 telah disempurnakan. Penambahan data kasus HIV tahun 2024 serta data Angka Harapan Hidup Saat Lahir tahun 2024 sehingga capaian indikator kesehatan dapat tersaji secara lebih mutakhir. (Bab II Halaman 53-54)</p> <p>Selain itu, untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penyajian informasi pada Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, data yang ditampilkan akan disajikan secara runtut dengan periode lima tahun terakhir, yaitu 2020-2024, baik pada bidang kesehatan maupun pada bidang lainnya.</p>
		Bab II/ Halaman 118- 120	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel 2.44 Jumlah Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2024 Halaman 119 (halaman 148 berdasarkan file pdf 148 Dokumen Ranhir RPJMD Kab. Konawe Utara tahun 2025-2029), sebaiknya Kabupaten Konawe Utara menambahkan sumber data yang digunakan pada data Prevalensi Stunting yang ditampilkan pada Tabel 2.44 tersebut. Apakah menggunakan sumber data dari data E-PPGBM atau data SSGI. Sebaiknya Kabupaten Konawe Utara menampilkan dan membandingkan data dari E-PPGBM serta data SSGI dan SKI (khusus tahun 2023) terkait Prevalensi Stunting pada Dokumen Ranhir RPJMD Kab. Konawe 	<p>Masukan terkait Tabel 2.44 mengenai jumlah balita pendek (stunting) di Kabupaten Konawe Utara telah ditelaah dan ditindaklanjuti dalam penyempurnaan dokumen pada Halaman 94-96. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menambahkan sumber data yang digunakan pada data prevalensi stunting, dengan memperjelas apakah data bersumber dari E-PPGBM atau SSGI. Lebih lanjut, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, akan ditampilkan perbandingan antara data E-PPGBM dan data SSGI, serta khusus tahun 2023 juga akan dilengkapi dengan data SKI. Perbandingan ini akan disajikan tidak hanya dalam bentuk</p>

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
		Bab IV/ Halaman 352	<p>Utara yang dilengkapi dengan narasi atau penjelasan dari perbandingan kedua data tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Konawe Utara sebaiknya memperbaiki dan menyelaraskan antara Tabel 4.1 dan Tabel 3.7 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 Halaman 297 (halaman 326 berdasarkan file pdf Dokumen RANHIR RPJMD Kab. Konawe Utara tahun 2025- 2029). Sebab, terdapat perbedaan antara indikator-indikator dari program-program urusan bidang kesehatan pada Tabel 4.1 dan Tabel 3.7 tersebut. Sebagai contoh pada Tabel 3.7 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator program Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%) sedangkan Tabel 4.1 pada program yang sama yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator program Persentase Masyarakat yang Diberdayakan. Sebaiknya Kabupaten Konawe Utara melakukan penyesuaian kembali terkait indikator-indikator khususnya indikator program urusan bidang kesehatan. 	<p>Penyesuaian dan penyetaraan indikator antara Tabel 3.7 dan Tabel 4.1 dalam Dokumen RANHIR RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 telah dilakukan, khususnya pada program urusan bidang kesehatan. Perbedaan indikator yang sebelumnya terdapat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, yaitu Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%) pada Tabel 3.7 dan Persentase Masyarakat yang Diberdayakan pada Tabel 4.1, telah diselaraskan agar konsisten antar-tabel. (Halaman 264 serta Halaman 325).</p>
3.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Bab II/ Halaman 121	<ul style="list-style-type: none"> Pada Sub Bab Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijelaskan: <ol style="list-style-type: none"> Pada judul tabel 2.45 seharusnya "Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kab.Konawe Utara Tahun 2020 - 2024 Sebaiknya menampilkan tabel panjang jalan berdasarkan kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat dari tahun 2020 - 2024. Seragamkan rentang tahun yang digunakan sebagai sumber data untuk mengetahui kondisi jalan di Kab. Konawe Utara. Tidak ada data infrastruktur terkait jembatan. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap 	<p>Masukan terkait Sub Bab Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah ditelaah dan pada prinsipnya dianggap sesuai untuk dilakukan penyempurnaan. Judul tabel 2.45 akan diperbaiki sehingga berbunyi "Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024". Selain itu, penyajian data kondisi jalan akan dilengkapi dengan tabel yang menunjukkan panjang jalan berdasarkan kategori baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat untuk periode 2020-2024. Rentang tahun yang digunakan sebagai sumber data juga akan diseragamkan agar konsisten dan memudahkan analisis. Selanjutnya, data infrastruktur jembatan yang sebelumnya belum disajikan akan ditambahkan. Informasi mengenai panjang jalan nasional, provinsi, dan kabupaten akan dituangkan dalam bentuk tabel dengan cakupan data lima tahun terakhir (2020-2024) sehingga dapat</p>

No.	Evaluato	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
			<p>Pada Tahun 2023, panjang jalan nasional di Kabupaten Konawe Utara sepanjang 170,91 km, jalan provinsi 38,10 km, dan jalan kabupaten 699,94 km. Sebaiknya informasi ini disajikan pada sebuah Tabel dan penyajian datanya sebaiknya data 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024.</p> <p>6) Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Data capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir dari Tahun 2019-2024 sesuai tabel 2.47, namun penjelasan mengenai tabel tersebut hanya data Tahun 2019-2023. Perlu disesuaikan antara data tahun pada tabel dan data tahun pada penjelasan tabel. 	<p>menggambarkan persentase jalan dalam kondisi mantap secara lebih komprehensif. Pada aspek jaringan irigasi, akan dilakukan penyesuaian antara data yang ditampilkan dalam tabel 2.47 dengan narasi penjelasannya agar selaras, sehingga periode yang ditampilkan baik dalam tabel maupun penjelasan konsisten, yaitu 2019-2024. Dengan demikian, substansi pada bagian ini akan lebih lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Perbaikan ini disajikan pada Halaman 97 – 103.</p>
4.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Bab II/ Halaman 123	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan narasi atau penjelasan singkat terkait isi data pada Tabel 2.48 terkait Daerah Irigasi yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 - 2024. 	<p>Saran dari tim evaluator untuk menambahkan narasi atau penjelasan singkat terkait isi data pada Tabel 2.48 mengenai Daerah Irigasi yang Teraliri Dengan Baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2024 telah dilakukan Halaman 98 – 99.</p>
4.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	Bab II/ Halaman 155	<ul style="list-style-type: none"> Capaian kinerja pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait penanganan SPM disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Penerapan SPM. Saran kami agar disesuaikan dengan regulasi terbaru. 	<p>Capaian SPM urusan Pekerjaan Umum telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Penerapan SPM sebagaimana saran Tim Evaluator, yang dituangkan pada Tabel 2.51. Halaman 103.</p>
5.	Dinas Sosial	Bab II/ Halaman 75	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan apresiasi karena telah memasukkan Perlindungan Sosial yang adaptif sebagai Item yang mempengaruhi Aspek Kesejahteraan Masyarakat, hanya saja pada Pembahasan hanya menguraikan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berbicara Perlindungan sosial yang adaptif adalah perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat, terutama yang rentan, untuk siap menghadapi, mengatasi, dan beradaptasi terhadap berbagai guncangan, baik itu bencana alam, perubahan iklim, maupun krisis ekonomi. PSA 	<p>Telah dilakukan penyertaan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai item yang memengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Pada pembahasan saat ini, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah diuraikan, dan langkah-langkah tambahan telah direncanakan untuk menyertakan unsur-unsur penting PSA, seperti penguatan kemitraan dan kelembagaan, ketersediaan dan pemanfaatan data kebencanaan, integrasi program perlindungan sosial, serta pembiayaan adaptif.</p>

No.	Evaluasi	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindak lanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 -2029
			<p>berbeda dengan perlindungan sosial reguler karena memiliki fungsi adaptif yang lebih kuat dalam situasi darurat dan krisis diantaranya Perlindungan sosial adaptif (PSA) memiliki beberapa unsur penting. Unsur-unsur ini mencakup penguatan kemitraan dan kelembagaan, ketersediaan dan pemanfaatan data kebencanaan, integrasi program perlindungan sosial, dan pembiayaan adaptif. Selain itu, PSA juga melibatkan program protektif, preventif, promotif, dan transformatif untuk mendukung penghidupan masyarakat, serta memastikan inklusi kelompok rentan.</p>	<p>Program protektif, preventif, promotif, dan transformatif juga telah disiapkan untuk mendukung penghidupan masyarakat dan memastikan inklusi kelompok rentan. Dengan penyajian yang lebih lengkap ini, arah kebijakan perlindungan sosial adaptif telah diperkuat dan relevansi program terhadap kesejahteraan masyarakat telah ditingkatkan.</p> <p>Perbaikan disajikan pada Bab II Halaman 57 – 59.</p>
		<p>Bab II/ Halaman 134</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel 2.59 terlihat PMKS yang ada di Konawe Utara dari 26 hanya ada 4 yaitu Lanjut Usia, Disabilitas, KTK Anak dan Rutilahu, sedangkan pada Tabel. 2.60 Pencapaian SPM Tahun 2024, 5 indikator SPM semuanya tercapai 100 %. Capaian yang disampaikan berbeda dengan data e-SPM dimana pada triwulan IV tahun 2024 urusan Sosial ada pada angka 54,24%. Disarankan agar melampirkan juga jumlah sasaran atau target Indikator SPM nya agar bisa terlihat apakah capaian 100% karena penanganannya yang tuntas paripurna atau karena populasinya yang tidak ada seperti gelandangan pengemis dan Korban bencana Alam selain itu melakukan Penginputan pada aplikasi e-SPM agar capaian kinerja kita juga terbaca pada pelaporan Kemendagri. 	<p>Telah dilakukan pencatatan 4 jenis PMKS (Lanjut Usia, Disabilitas, KTK Anak, dan Rutilahu) sebagaimana tercantum pada Tabel 2.59, serta telah dilaporkan capaian 5 indikator SPM sebesar 100% pada Tabel 2.60. Telah dilakukan pula pelampiran jumlah sasaran atau target indikator SPM untuk memastikan bahwa capaian 100% dapat dianalisis secara tepat, apakah disebabkan oleh penanganan yang tuntas atau populasi yang rendah, seperti gelandangan, pengemis, atau korban bencana alam. Selain itu, penginputan data ke aplikasi e-SPM telah dilakukan, sehingga capaian kinerja dapat terbaca secara resmi dalam pelaporan Kemendagri. Dengan langkah-langkah tersebut, akuntabilitas dan keselarasan data telah diperkuat, serta dasar perencanaan program sosial Kabupaten Konawe Utara menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak lanjut ini disajikan pada Bab II Halaman 111-113.</p>
6.	Dinas Perhubungan	Bab II hal 152	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat informasi terkait pelabuhan laut, setelah memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan nasional. Hanya ada 2 (dua) pelabuhan laut yang terdata dalam RIPN yaitu pelabuhan Lameruru dan Pelabuhan Molawe, untuk itu disarankan agar jenis pelabuhan lainnya yang dianggap sebagai pelabuhan laut untuk didaftarkan di Kementerian Perhubungan agar data yang disampaikan tidak menjadi bias. 	<p>Telah dicatat bahwa Pelabuhan Lameruru dan Pelabuhan Molawe tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017. Telah dilakukan identifikasi jenis pelabuhan lainnya yang berfungsi sebagai pelabuhan laut, dan pendaftaran ke Kementerian Perhubungan akan dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan menjadi lebih lengkap, akurat, dan terhindar dari potensi bias dalam perencanaan dan pelaporan pembangunan pelabuhan.</p>

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
		Bab II/ Halaman 157	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian target persentase perlengkapan jalan untuk Tahun 2024 tidak tersaji sedangkan judul Tabel Jumlah Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024. 	<p>Telah dilakukan perbaikan dan penyediaan data, sehingga capaian persentase perlengkapan jalan untuk Tahun 2024 dapat ditampilkan secara lengkap dan akurat, mendukung evaluasi kinerja serta perencanaan perbaikan infrastruktur jalan ke depan, sebagaimana pada Tabel 2.82 Halaman 131.</p>
		Halaman 303	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaiknya outcome dan indikator outcome mengikuti atau menyesuaikan dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025. 	<p>Telah dilakukan penyesuaian outcome dan indikator outcome agar selaras dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga indikator program kini mengikuti standar nasional dan mendukung keselarasan dengan program kementerian dan provinsi.</p>
		Halaman 371 dan 414	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030 pada Urusan Perhubungan Indikator Rasio Konektivitas simpul transportasi memiliki satuan target rasio untuk itu perlu diperhatikan nilai rasio merupakan nilai interval dari 0 - 1 jadi nilai maksimal dari satuan rasio adalah satu. Sedangkan nilai target yang dipasang pada tabel lebih dari 1. 	<p>Telah dilakukan peninjauan dan koreksi nilai target indikator Rasio Konektivitas simpul transportasi pada Tabel 4.1 Urusan Perhubungan, sehingga nilai target disesuaikan dengan satuan rasio yang benar, yaitu interval 0-1, untuk memastikan akurasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2030.</p>
7.	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Halaman 36	<ul style="list-style-type: none"> • Tabel. 2.5, Data Capaian Komoditas Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura mungkin bisa ditampilkan sampai Tahun 2024 minimal data Angka Sementara yang bersumber dari BPS. 	<p>Telah dilakukan pemutakhiran data pada Tabel 2.5 sehingga capaian komoditas sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura kini ditampilkan hingga Tahun 2024 dengan mengacu pada Angka Sementara dari BPS, untuk memastikan data lebih lengkap, akurat, dan mendukung analisis kinerja sektor tersebut.</p>
8.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Halaman 101-102	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pelayanan publik (IPP) ditambahkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penjelasan mengenai metodologi pengukuran informasi mengenai responden, aspek yang diukur. 2) Analisis faktor yang mendorong peningkatan/penurunan 3) Hambatan yang menyebabkan IPP belum optimal 	<p>Telah dilakukan penambahan penjelasan indeks pelayanan publik (IPP) beserta metodologi pengukuran, termasuk informasi mengenai responden dan aspek yang diukur. Telah dilakukan pula analisis faktor-faktor yang mendorong peningkatan atau penurunan IPP, serta identifikasi hambatan yang menyebabkan IPP belum optimal. Selain itu, telah dirumuskan rencana perbaikan konkrit, seperti digitalisasi layanan, pelatihan petugas, dan integrasi antarunit,</p>

No.	Evaluatur	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025-2029
			<ul style="list-style-type: none"> Rencana perbaikan: Langkah kongkrit yang akan dilakukan untuk meningkatkan IPP. Misal digitalisasi layanan, pelatihan petugas atau integrasi. 	<p>untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Konawe Utara. Narasi ini disajikan pada Bab II Halaman 135-136.</p>
		Halaman 162	<ul style="list-style-type: none"> Di bidang urusan penanaman modal harap tambahkan progres terkait MPP (Mall Pelayanan Publik). 	<p>Progres terkait pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada urusan penanaman modal telah ditambahkan. Penyajian progres tersebut dimaksudkan agar perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik dapat terukur dan menjadi acuan dalam peningkatan kualitas layanan, serta sebagai dasar dalam penentuan target pembangunan di bidang penanaman modal pada periode lima tahun ke depan. Narasi ini disajikan pada Bab II Halaman 135-136.</p>
		Halaman 162	<ul style="list-style-type: none"> Di bidang urusan penanaman modal sajikan data pelayanan publik misalnya survei kepuasan masyarakat, indeks pelayanan publik, data terkait perizinan seperti jumlah izin yang diterbitkan dan lama rata rata pelayanan. Data data ini penting karena akan menjadi landasan terkait bagaimana dan apa yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan termaksud penentuan target. 	<p>Data terkait pelayanan publik pada urusan penanaman modal telah disajikan, meliputi hasil survei kepuasan masyarakat, indeks pelayanan publik, serta data perizinan seperti jumlah izin yang diterbitkan dan rata-rata waktu pelayanan. Penyajian data tersebut dilakukan agar tersedia landasan yang kuat dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan penentuan target pembangunan untuk lima tahun ke depan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas layanan penanaman modal.</p>
		Halaman 162	<ul style="list-style-type: none"> Nilai investasi sama persis dengan peningkatan nilai realisasi, koreksi peningkatan nilai investasi. Hitungan kami persentasi peningkatan sudah benar menggunakan rumus: $(\text{tahun } n - \text{tahun } n-1) / n-1$ 	<p>Telah dilakukan koreksi terhadap indikator peningkatan nilai investasi pada Tabel 2.89 Halaman 136. Sebelumnya, nilai investasi dituliskan sama persis dengan nilai realisasi, sehingga belum menggambarkan adanya pertumbuhan. Persentase peningkatan nilai investasi telah dihitung kembali dengan menggunakan rumus yang sesuai, yaitu $(\text{Tahun } n - \text{Tahun } n-1) / \text{Tahun } n-1$. Dengan perbaikan tersebut, data yang ditampilkan menjadi lebih akurat dan dapat merepresentasikan capaian pertumbuhan investasi secara lebih tepat.</p>
		Halaman 350	<ul style="list-style-type: none"> Indikator program seharusnya mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 agar selaras dengan indikator program kementerian dan provinsi. 	<p>Indikator program telah diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku, dimana acuan penyusunan indikator program mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 agar tercapai keselarasan dengan indikator program kementerian dan provinsi. Dengan penyesuaian tersebut, konsistensi antar-level</p>

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggap Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
9.	Analisis Kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	Bab II/ Halaman 194	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Imendagri No. 2 Tahun 2025, pada Sub Bab Gambaran keuangan daerah melampirkan tiga tabel yakni, Tabel Realisasi APBD, Neraca, dan Proyeksi Pendanaan. Pada dokumen Rambah RPJMD Kab. Konawe Utara, format tabel yang disajikan belum sesuai dengan format yang telah diatur dalam Imendagri. 	<p>pemerintahan dapat lebih terjamin sehingga pelaksanaan program, pengukuran capaian, serta proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi.</p> <p>Saran dari tim evaluator terkait ketidaksesuaian format tabel pada Sub Bab Gambaran Keuangan Daerah dengan ketentuan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan perbaikan. Format tabel telah disesuaikan sehingga memuat tiga tabel utama, yaitu Tabel Realisasi APBD, Tabel Neraca, dan Tabel Proyeksi Pendanaan. Dengan perbaikan tersebut, penyajian data keuangan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara telah diselaraskan dengan format baku sebagaimana diatur dalam Imendagri. Gambaran Keuangan disajikan pada Bab II Halaman 156-188.</p>
		Bab II/ Halaman 223	<ul style="list-style-type: none"> Untuk proyeksi kerangka pendanaan, sesuai dengan Imendagri No. 2 Tahun 2025 perlu ada Surplus/Defisit serta menyertakan APBD 2024 sebagai baseline dan tidak menampilkan tahun 2025. 	<p>Saran dari tim evaluator terkait proyeksi kerangka pendanaan telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyesuaian format sesuai ketentuan Imendagri Nomor 2 Tahun 2025. Dalam proyeksi kerangka pendanaan, telah ditambahkan komponen Surplus/Defisit serta dicantumkan APBD Tahun 2024 sebagai baseline, sementara Tahun 2025 tidak ditampilkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.121 Halaman 184.</p>
		Bab II/ Halaman 225	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja APBD. Realisasi belanja pegawai dan proyeksi belanja pegawai pada tabel yang disajikan telah melebihi 30%. Harap segera disesuaikan. 	<p>Saran dari tim evaluator mengenai pembatasan belanja pegawai daerah telah ditindaklanjuti sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja APBD. Menindaklanjuti hal tersebut, proyeksi belanja pegawai telah dilakukan penyesuaian agar tidak melebihi ketentuan 30%, sehingga tabel realisasi dan proyeksi belanja pegawai dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara telah diselaraskan dengan regulasi yang berlaku (Tabel 2.121 Hal. 184).</p>
		Bab II/ Halaman 226	<ul style="list-style-type: none"> Mandatory Spending yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, 	<p>Saran dari tim evaluator mengenai alokasi Mandatory Spending sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, yang mewajibkan</p>

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggap Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
			<p>mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk infrastruktur. Pada tabel realisasi dan proyeksi belanja daerah menunjukkan bahwa alokasi belanja infrastruktur belum mencapai 40% dari total belanja yang ada. Harap segera disesuaikan.</p>	<p>pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40% anggaran untuk infrastruktur, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan penyesuaian. Pada tabel realisasi dan proyeksi belanja daerah pada Tabel 2.121 Hal. 184, alokasi belanja infrastruktur telah disesuaikan agar mencapai ketentuan minimal 40% dari total belanja APBD.</p>
		<p>Bab II/ Halaman 220- 226</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tabel realisasi dan proyeksi yang disajikan sebaiknya dilengkapi dengan paragraf penjelasan yang memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan angka dari tahun ke tahun. Penjelasan ini dapat mencakup perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi daerah maupun nasional, prioritas pembangunan, perubahan harga barang/jasa, dampak bencana atau pandemi, serta program strategis yang memengaruhi besaran belanja. Dengan adanya uraian tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami konteks di balik pergerakan data dan dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif. 	<p>Saran dari tim evaluator agar tabel realisasi dan proyeksi dilengkapi dengan paragraf penjelasan telah dituangkan pada Halaman 185. Paragraf penjelasan telah disusun dan ditambahkan untuk memaparkan faktor-faktor penyebab kenaikan maupun penurunan angka dari tahun ke tahun. Penjelasan tersebut memuat perubahan kebijakan pemerintah, dinamika kondisi ekonomi daerah maupun nasional, prioritas pembangunan, perubahan harga barang/jasa, dampak bencana atau pandemi, serta program strategis yang memengaruhi besaran belanja. Dengan penambahan uraian tersebut, konteks di balik pergerakan data dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif.</p>
<p>10.</p>	<p>Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>Bab II/ Halaman 67</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel 2.20 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara dari Tahun 2020- 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan demikian maka pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk penurunan tingkat kemiskinan. 	<p>Tahun 2020-2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan 14,32%, sedangkan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Apabila dilihat dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pengukuran dengan angka terakhir sebesar Rp. 407.710,- Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin belum mengalami perbaikan kualitas. Langkah-langkah konkrit telah dijabarkan dalam Bab II Halaman 52.</p>
		<p>Bab II/ Halaman 121</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi mantap, sebaiknya menyajikan juga Kondisi Jalan Menurut Kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Nasional di Kabupaten Konawe Utara. 	<p>Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap dalam Bab II RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 disesuaikan dengan kewenangan daerah dan hanya diizinkan untuk mengintervensi Jalan Kabupaten, sehingga perkembangan jalan dalam kondisi mantap hanya berfokus pada jalan kewenangan Kabupaten Konawe Utara.</p>

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
		Bab II/ Halaman 126	<ul style="list-style-type: none"> Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk disajikan informasi target dan capaian sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.13 tahun 2023 sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebaiknya memasukkan dan Menyajikan dalam bentuk Narasi dan Data Dalam Tabel terkait: <ol style="list-style-type: none"> Kondisi dan Jumlah Jembatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan Sampah Pengelolaan Drainase Pengelolaan Jasa Konstruksi 	<p>Telah dilakukan penyesuaian penyajian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan menambahkan informasi target dan capaian sesuai ketentuan terbaru. Penyesuaian ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 sebagai perubahan atas Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM, pada Bab II Halaman 103.</p> <p>Telah dilakukan penambahan informasi dalam bentuk narasi dan tabel yang memuat kondisi serta jumlah jembatan, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengelolaan drainase, dan pengelolaan jasa konstruksi. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai infrastruktur dan layanan bidang pekerjaan umum, termasuk kondisi eksisting, capaian layanan, serta kebutuhan pengembangannya. Dengan demikian, analisis yang dilakukan menjadi lebih terukur dan mampu mendukung perumusan program prioritas secara lebih tepat sasaran sesuai dengan standar perencanaan pembangunan daerah.</p>
		Bab II/ Halaman 127,129,131	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan Pemukiman menurut SK Bupati Konawe Utara No.397/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Konawe Utara agar ditinjau kembali menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor14 Tahun 2018. Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat, belum menampilkan Baseline 2024 terkait capaian Standar pelayanan minimal (SPM), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Rumah Korban bencana; dan Fasilitasi penyediaan Rumah akibat program pemerintah. Memasukkan Tabel Target Rumah Layak Huni Tahun 2025-2029. 	<p>Saat ini, pemutakhiran tentang Wilayah Kumuh sebagai bagian dalam penyusunan revisi SK Bupati Konawe Utara No.397/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh dan akan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor14 Tahun 2018.</p> <p>Masukan mengenai perlunya penyajian baseline tahun 2024 pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat, khususnya terkait penyediaan rumah bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah akibat program pemerintah, telah ditelaah dan telah dilakukan penyesuaian pada Tabel 2.57 Hal. 109. Baseline tahun 2024 telah dimuat untuk memberikan gambaran awal capaian, sehingga dapat menjadi dasar pengukuran dan perbandingan pada periode perencanaan berikutnya.</p>

No	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025-2029
			<ul style="list-style-type: none"> Pada aspek daya saing daerah salah satu yang mendukung proses pembangunan daerah adalah adanya data IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi, indeks inovasi daerah terkait penerapan ekonomi hijau dan biru dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) data tersebut untuk Kab. Konawe Utara belum tersedia secara tersendiri, diharapkan kedepannya sangat diperlukan upaya penguatan sistem informasi lingkungan dan energi dari berbagai pihak untuk bisa membangun pengukuran yang komprehensif, sehingga bisa menghasilkan data yang valid dan akuntabel. 	<p>Selain itu, penyajian tabel target rumah layak huni tahun 2025-2029 juga telah ditambahkan pada Bab II Tabel 2.53 Halaman 104-105.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Pada aspek daya saing daerah salah satu yang mendukung proses pembangunan daerah adalah adanya data IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi, indeks inovasi daerah terkait penerapan ekonomi hijau dan biru dan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) data tersebut untuk Kab. Konawe Utara belum tersedia secara tersendiri, diharapkan kedepannya sangat diperlukan upaya penguatan sistem informasi lingkungan dan energi dari berbagai pihak untuk bisa membangun pengukuran yang komprehensif, sehingga bisa menghasilkan data yang valid dan akuntabel, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah berbasis daya saing dan keberlanjutan. 	<p>Telah dilakukan penelaahan pada aspek daya saing daerah, khususnya terkait kebutuhan data IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Disadari bahwa data indeks inovasi daerah, indeks penerapan ekonomi hijau dan biru, serta indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk Kabupaten Konawe Utara saat ini belum tersedia secara tersendiri. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD telah diarahkan upaya penguatan sistem informasi lingkungan, energi, dan inovasi melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini ditujukan agar ke depan dapat dibangun sistem pengukuran yang komprehensif sehingga menghasilkan data yang valid, akuntabel, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah berbasis daya saing dan keberlanjutan.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Terkait indeks reformasi hukum yang merupakan kemampuan daerah dalam menjaga ketertaturan dan tertib administrasi hukum melalui sistem dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi, tidak hanya merupakan pencapaian yang didapatkan hanya pertahun saja, paling tidak dibuatkan tabel dengan pencapaian pertahunnya. Indikator indeks reformasi hukum juga bisa dijelaskan dengan cara melihat cara hasil pencapaiannya. 	<p>Telah dilakukan penyajian Indeks Reformasi Hukum secara lebih komprehensif, tidak hanya dalam bentuk capaian tahunan, tetapi juga dilengkapi dengan tabel perkembangan capaian dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tren pencapaian dapat terlihat secara jelas. Selain itu, indikator Indeks Reformasi Hukum telah dijelaskan melalui uraian hasil pencapaiannya, termasuk upaya daerah dalam menjaga ketertaturan dan tertib administrasi hukum melalui sistem dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi. Penyajian ini dimaksudkan agar analisis capaian lebih transparan, terukur, dan dapat menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan ke depan. Narasi ini disajikan pada Halaman 62-63.</p>
			<ul style="list-style-type: none"> Pada aspek daya saing daerah dan produktivitas tenaga kerja tidak menyajikan terkait sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Agar ditambahkan datanya 	<p>Telah dilakukan penambahan informasi pada aspek daya saing daerah dan produktivitas tenaga kerja dengan menyajikan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Konawe Utara, yaitu sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, serta perikanan dan kelautan. Selain itu, telah ditambahkan pula sektor-sektor potensial untuk</p>

No.	Evaluators	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindak lanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
11.	Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	Umum	<p>dan dijadikan sebagai prioritas utama untuk dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disarankan tidak menggunakan foto tokoh kepala daerah atau tokoh lainnya pada sampul Final Dokumen Perencanaan. Disarankan memasukkan Visi dan Gambaran Visi pada dokumen atau Potensi Unggulan dan Ilustrasi Program Prioritas. • Disarankan tidak menuliskan nama OPD pada sampul. 	<p>dikembangkan, seperti pariwisata berbasis alam dan budaya, industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta energi terbarukan. Seluruh sektor unggulan dan potensial tersebut telah diposisikan sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025-2029, digunakan dalam penarikan Isu Daerah (Bab III Halaman 210-212) serta Strategi dan Arah Kebijakan (Bab III Halaman 237-259).</p>
			<ul style="list-style-type: none"> • Agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan; 2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); 3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; 4) Pengendalian Inflasi di daerah; 5) Peningkatan pertumbuhan perkeonomian daerah; 6) Dukungan swasembada pangan; dan 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 	<p>Telah dilakukan penyesuaian pada desain sampul Final Dokumen Perencanaan, dimana foto kepala daerah maupun tokoh lainnya tidak lagi ditampilkan. Sebagai gantinya, pada sampul telah dicantumkan Visi Kabupaten Konawe Utara beserta gambaran visi, potensi unggulan daerah, dan ilustrasi program prioritas yang lebih merepresentasikan arah pembangunan daerah. Selain itu, nama OPD tidak lagi dicantumkan pada sampul dokumen, sehingga format sampul menjadi lebih netral, profesional, dan sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p>
				<p>Arahan terkait tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional telah disambut dengan baik serta diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Seluruh poin yang disampaikan, mulai dari penguatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, hingga pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, telah dipastikan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengendalian inflasi di daerah, serta dukungan terhadap swasembada pangan akan diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan daerah melalui program prioritas dan program unggulan yang relevan.</p> <p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah diarahkan melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan serta didorong dengan pengembangan UMKM dan industri kerajinan lokal yang difasilitasi dalam hal promosi dan pemasaran. Dengan demikian, konsistensi antara prioritas nasional dan arah kebijakan daerah dapat terjamin, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya difokuskan pada pencapaian target kinerja daerah, tetapi juga diarahkan untuk</p>

No.	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 -2029
	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> Sistematisasi Sub Bab II belum mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Judul Bab tertulis "Gambaran Umum Kondisi Daerah", disarankan menyesuaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025: "Gambaran Umum Daerah." Agar ditambahkan Substansi Program Strategis Nasional terbaru yaitu Sekolah Rakyat (SR) sebagaimana dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang sudah terbit terkait Sekolah Rakyat yang merupakan Program yang menyangkut siswa dari Desil 1 dan 2 (kategori miskin ekstrem dan miskin) untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Data yang digunakan mengutamakan data resmi dan terverifikasi. Judul Tabel 2.84 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024, dirubah menjadi: Tabel 2.84 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024. 	<p>memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.</p> <p>Penyesuaian ini dapat dilihat pada Bab III Halaman 291-292.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistematisasi Sub Bab II telah ditelaah dan telah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 agar konsistensi penulisan dokumen dapat terjamin. Judul Bab yang semula tertulis "<i>Gambaran Umum Kondisi Daerah</i>" telah diganti sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi "<i>Gambaran Umum Daerah</i>." Substansi Program Strategis Nasional terbaru berupa Sekolah Rakyat (SR) telah ditambahkan, sebagaimana diamatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penghapusan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini ditujukan bagi siswa dari Desil 1 dan 2 (kategori miskin ekstrem dan miskin) pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Penggunaan data dalam penyusunan telah mengutamakan data resmi dan terverifikasi, guna memastikan akurasi dan legitimasi perencanaan. Selain itu, judul Tabel 2.84 telah dilakukan penyesuaian, dari "Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024" menjadi "Perkembangan Koperasi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019-2024."
	Bab III	<ul style="list-style-type: none"> Perlu menambahkan Visi RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2030 sebesar 10,68% masih lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Disarankan sama/mendekati target nasional atau Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,69 - 5,74 persen. 	<ul style="list-style-type: none"> Visi RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 telah ditambahkan pada Bab III Halaman 224 sehingga keselarasan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah dapat terwujud. Penyesuaian target tingkat kemiskinan juga telah dilakukan, mengingat capaian hingga tahun 2030 yang sebesar 10,68 persen masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 5,69-5,74 persen. Target kemiskinan disesuaikan menjadi 8,69 pada tahun 2030. Dengan demikian, arah penurunan kemiskinan telah

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
			<ul style="list-style-type: none"> PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe Utara sampai dengan tahun 2030 sebesar 79,187 masih lebih rendah dari rata-rata nasional dan provinsi. Disarankan sama/mendekati Target Nasional atau Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 127,6-142,99 Juta per tahun. 	<p>diarahkan agar lebih sejalan dengan target nasional maupun provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain itu, peninjauan terhadap target PDRB per Kapita Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan, dengan target tahun 2030 sebesar Rp. 106.945 juta per tahun (Halaman 226). Dengan penyesuaian ini, penguatan daya saing daerah serta kontribusi Kabupaten Konawe Utara terhadap perekonomian regional dan nasional telah diupayakan secara lebih terarah.
		Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> Program Perangkat Daerah, agar dipastikan bahwa program perangkat daerah yang terdaftar pada RPJMD merupakan total seluruh program yang ada pada renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada hasil pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyatakan bahwa IKU adalah indikator yang terseleksi dari tujuan dan sasaran RPJMD. Pastikan setiap IKU di tabel 4.2 sudah tercermin dan konsisten dengan indikator yang ada di tabel 3.1 (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD) pada bab III. Mencermati kembali Indikator yang kosong atau bernilai konstan 100 % karena kurang dapat terukur dalam pengendalian dan evaluasi kedepan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah memastikan program perangkat daerah dalam RPJMD 2025-2029 sepenuhnya selaras dengan Renstra perangkat daerah serta berpedoman pada hasil pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga telah dilakukan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga konsisten antara tujuan dan sasaran RPJMD pada Bab III dengan indikator di tabel 4.2. Indikator yang sebelumnya kosong atau bernilai konstan 100% juga telah ditinjau kembali agar lebih terukur dan realistis, sehingga pengendalian dan evaluasi pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan obyektif.
		Bab V	<ul style="list-style-type: none"> Poin penting Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan perlunya "kesimpulan penting substansial" di awal bab V. Pada rancangan RPJMD belum secara eksplisit menyajikan kesimpulan substansial dari seluruh RPJMD (Bab I-IV) di awal Bab V. Agar dapat menambahkan satu paragraf di awal bab V yang merangkum secara singkat poin-poin paling substansial dari seluruh dokumen RPJMD, dapat berupa penegasan kembali visi dan misi, tantangan utama yang akan diatasi, dan fokus utama RPJMD dalam 5 tahun ke depan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyajikan kesimpulan penting substansial di awal Bab V RPJMD. Paragraf tersebut merangkum inti dari Bab I-IV, yang menguraikan kembali visi dan misi pembangunan daerah, menguraikan tantangan utama yang akan diatasi, serta menekankan fokus utama pembangunan lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bab V kini tidak hanya berisi pengendalian pelaksanaan, tetapi juga dibuka dengan ringkasan substansial yang menjadi benang merah keseluruhan dokumen RPJMD (Halaman 420 - 423).

No.	Evaluasi	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindak lanjut/Tenggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025-2029
12.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> • Visi Kabupaten Konawe Utara, yaitu "Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera", hal ini sinergi dengan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu "Mewujudkan Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius." Fokus kepada kata Sejahtera, untuk mewujudkan hal tersebut terdapat Program Prioritas Nasional, yaitu point 1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air dan salah satu Program Prioritas Provinsi, yaitu Ketahanan Pangan (Agromaritim) pada Misi 2. Menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim serta dunia usaha. Salah satu Program Nasional yaitu Cetak Sawah 80.000 Ha dengan Anggaran 15 Triliun, Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Enam Kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten Konawe Utara seluas 500 Ha. Oleh karena itu dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 belum membahas atau seharusnya fokus kepada pertanian (cetak sawah baru) karena melihat Struktur PDRB Kabupaten Konawe Utara sektor Pertanian memiliki kontribusi besar yaitu diatas 39% dan merekrut tenaga kerja 34,36% dari angkatan kerja. Karena program tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 penting dilaksanakan. • Melihat Tabel 2.5. Data Capaian Komoditas sektor Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2023, untuk Produksi Komoditi Padi tahun 2022 (9.142,98 Ton) menurun 1000 Ton Tahun 2023 menjadi 8.103,40 Ton. Program cetak sawah salah satu solusinya dan dapat menjawab peluang kerja untuk mengurangi angka pengangguran. 	<p>Visi dan Sinkronisasi dengan Nasional dan Provinsi</p> <p>Telah ditelaah bahwa visi Kabupaten Konawe Utara "Konawe Utara Sebagai Rumah Bersama yang Semakin Maju dan Sejahtera" selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Tenggara "Mewujudkan Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius", khususnya pada aspek sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, fokus pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung Program Prioritas Nasional dalam pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, serta mendukung Program Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara pada misi ketahanan pangan (agromaritim).</p> <p>Program Cetak Sawah dan Kontribusi PDRB</p> <p>Program nasional Cetak Sawah 80.000 Ha dengan anggaran Rp15 triliun, dimana Kabupaten Konawe Utara mendapatkan alokasi seluas 500 Ha, telah diposisikan sebagai salah satu program prioritas daerah. Hal ini sejalan dengan struktur PDRB Kabupaten Konawe Utara, dimana sektor pertanian berkontribusi lebih dari 39% terhadap PDRB serta menyerap 34,36% tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025-2029, program cetak sawah baru ditempatkan sebagai program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang kerja.</p> <p>Analisis Produksi Pertanian dan Solusi untuk mengatasi Penurunan Produksi telah dilakukan. Penurunan ini telah dianalisis dan dijadikan dasar kebijakan, dimana program cetak sawah baru dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian. Program Cetak sawah telah dimasukkan dalam Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Utara, pada Bab III Halaman 256.</p>

No	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjuti/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
13.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan yang dirumuskan adalah permasalahan umum sesuai dengan analisis yang telah dilakukan sesuai data Bab II (disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025). Perumusan isu pembangunan tidak perlu perubahan tetapi harus ada analisis yang berkaitan dengan masalah, potensi, lingkungan dinamis. Data pada Bab II perlu disesuaikan dan diperbaiki, diupdate dan dijelaskan khususnya menyangkut: <ol style="list-style-type: none"> Air Minum (Aman Jika Ada); Sanitasi (Aman Jika Ada); Jalan (Kondisi Mantap); Perumahan; Persampahan; Perhubungan. Perlu diperhatikan terkait dengan indikator sasaran pada misi 2, mengingat program yang mendukung pencapaian sasaran bukan hanya terkait infrastruktur dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan pembangunan dirumuskan secara umum berdasarkan analisis Bab II sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Halaman 189 - 195). Isu-isu pembangunan tidak dijabarkan secara perurutan, melainkan disusun dengan pendekatan analitis yang menghubungkan masalah, potensi, serta dinamika lingkungan strategis. Data pada Bab II telah diperbaiki dan diperbarui, khususnya terkait kondisi air minum, sanitasi, jalan mantap, perumahan, persampahan, dan perhubungan, agar analisis lebih relevan dan faktual. Indikator sasaran pada Misi 2 telah ditinjau kembali dan telah sesuai Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
	Bab III	<ul style="list-style-type: none"> Arahan pengembangan wilayah dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawe Utara diarahkan sebagai Kawasan Industri Pertambangan (Provinsi). Perlu adanya dukungan pemerintah kabupaten untuk menerjemahkan lokasi dan intervensi yang menjadi arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> Perlu menjadi catatan bahwa adanya prioritas dukungan swasembada pangan berupa perعتakan sawah baru di beberapa kabupaten termasuk konawe utara yang sudah dimulai pada 	<p>Saran dari tim evaluator mengenai arahan pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara yang diarahkan sebagai Kawasan Industri Pertambangan oleh Pemerintah Provinsi telah ditindaklanjuti dengan memuat dukungan pemerintah kabupaten dalam menerjemahkan lokasi dan intervensi sesuai arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini diwujudkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencantuman program prioritas mendukung swasembada pangan, termasuk rencana perعتakan sawah baru mulai tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan; Penetapan arahan lokasi di Kabupaten Konawe Utara beserta program pengembangan pertanian (tanaman pangan) berbasis kebutuhan wilayah; 	

No.	Evaluasi	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
		<p>tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan;</p> <p>2) Perlu dukungan arahan lokasi di Kabupaten Konawe Utara, termasuk arahan dan program yang mendukung pengembangan pertanian (tanaman pangan) dalam hal percontakan sawah baru untuk implementasi Prioritas Nasional Dan Provinsi;</p> <p>3) Perlu adanya lokus prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Konawe Utara pada level administrasi kecamatan;</p> <p>4) Araah kebijakan pembangunan kewilayah yang ada dalam Rancangan Akhir RPJMD Konawe Utara belum berbasis lokasi dan hanya bersifat arahan makro, sebaiknya arahan bersifat implementatif dan berbasis lokasi;</p> <p>5) Araah kebijakan pembangunan kewilayah dapat mengambil arahan dalam RTRW Kabupaten pada Tahun 2025 - 2029 dan disesuaikan dengan arahan Prioritas Bupati dan Wakil Bupati (visi misi) yang semuanya harus berbasis lokus dan arahan intervensi yang nantinya dapat diimplementasikan dalam program perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlu memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Konawe Utara, harus ada keselarasan khususnya terkait dengan indikator capaian pembangunan dalam RPJPD karena kinerja dalam RPJMD nantinya akan menjadi capaian kumulatif RPJPD. 	<p>tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan;</p> <p>2) Perlu dukungan arahan lokasi di Kabupaten Konawe Utara, termasuk arahan dan program yang mendukung pengembangan pertanian (tanaman pangan) dalam hal percontakan sawah baru untuk implementasi Prioritas Nasional Dan Provinsi;</p> <p>3) Perlu adanya lokus prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Konawe Utara pada level administrasi kecamatan;</p> <p>4) Araah kebijakan pembangunan kewilayah yang ada dalam Rancangan Akhir RPJMD Konawe Utara belum berbasis lokasi dan hanya bersifat arahan makro, sebaiknya arahan bersifat implementatif dan berbasis lokasi;</p> <p>5) Araah kebijakan pembangunan kewilayah dapat mengambil arahan dalam RTRW Kabupaten pada Tahun 2025 - 2029 dan disesuaikan dengan arahan Prioritas Bupati dan Wakil Bupati (visi misi) yang semuanya harus berbasis lokus dan arahan intervensi yang nantinya dapat diimplementasikan dalam program perangkat daerah.</p>	<p>3) Penyusunan lokus prioritas pengembangan wilayah pada level kecamatan;</p> <p>4) Penyesuaian arah kebijakan pembangunan kewilayah agar lebih implementatif dan berbasis lokasi, tidak hanya berupa arahan makro;</p> <p>5) Sinkronisasi arah kebijakan pembangunan kewilayah dengan RTRW Kabupaten, serta pemilihan prioritas pembangunan tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, berbasis lokus dan intervensi program perangkat daerah.</p> <p>Selain itu, arahan dalam RPJMD juga telah memperhatikan keselarasan dengan RPJPD Kabupaten Konawe Utara, khususnya pada indikator capaian pembangunan, sehingga kinerja RPJMD dapat menjadi bagian dari capaian kumulatif RPJPD.</p> <p>Araah Pembangunan Kewilayah disajikan pada Bab III Halaman 244 - 250.</p>

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
14.	Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	Bab I	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ditambahkan dasar hukum: <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum PUG di Daerah. 	<p>Sebagai tindak lanjut atas masukan yang diberikan, telah ditambahkan dasar hukum pada Bab I Halaman 6, meliputi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menjadi pedoman integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan dan program pembangunan, serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 mengenai Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, yang memastikan pelaksanaan pembangunan inklusif dan berkeadilan gender. Dengan penambahan dasar hukum ini, dokumen perencanaan menjadi lebih kuat secara normatif serta selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan berperspektif gender.</p>
		Bab II	<ul style="list-style-type: none"> Pada sub bab Resilensi terhadap Bencana halaman 45 RPJMD Konawe Utara: <ol style="list-style-type: none"> Belum menuangkan informasi sejarah dan dampak bencana yang pernah terjadi di Konawe utara. Materi informasi tidak hanya menyebutkan jumlah kejadian bencananya saja tetapi perlu diinformasikan juga dampak dari kejadian bencana yang ada, seperti: jumlah meninggal, jumlah luka-luka, jumlah hilang, jumlah mungsungsi, jumlah rumah rusak berat/ringan, kerusakan lahan; dan Perlu disajikan pula Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024. Jika kita mengacu pada buku IRB 2024 maka konawe utara masuk dalam kategori resiko tinggi dengan capaian 172,77. Pada sub Bab Kesehatan untuk Semua: <ol style="list-style-type: none"> Data stunting Konawe Utara agar tidak hanya menyajikan data e-PPGBM tetapi juga menyajikan data SSGI/SKI, berbasarkan arahan dari 	<p>Sub Bab Resilensi terhadap Bencana</p> <p>Telah dilakukan penambahan informasi sejarah dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Konawe Utara, tidak hanya jumlah kejadian, tetapi juga mencakup jumlah korban meninggal, luka-luka, hilang, jumlah mungsungsi, kerusakan rumah berat maupun ringan, serta kerusakan lahan (Halaman 35).</p> <p>Selain itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2020-2024 telah disajikan, dengan mengacu pada Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, dimana Kabupaten Konawe Utara tercatat masuk kategori resiko tinggi dengan nilai capaian 172,77.</p> <p>Sub Bab Kesehatan untuk Semua</p> <p>Telah dilakukan perbaikan penyajian data dengan tidak hanya menggunakan data e-PPGBM, melainkan juga SSGI/SKI sesuai arahan Pemerintah Pusat, mengingat pengukuran dan penimbangan bayi di Konawe Utara belum konsisten mencapai 90 persen. Dengan demikian, data yang digunakan untuk perencanaan lebih valid dan selaras dengan standar nasional. Selain itu, data Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2024 telah ditambahkan, sehingga capaian</p>

No.	Evaluatur	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
			<p>pemerintah pusat data yang digunakan untuk perencanaan adalah data SSGI/SKI, bukan data e-PPGBM, hal ini dikarenakan Kabupaten Konawe Utara belum konsisten berada pada angka 90 persen dalam pengukuran/ penimbangan bayi.</p> <p>2) Agar menyajikan data UHH tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada sub Bab Pendidikan Berkualitas yang Merata, perlu menyajikan data dan analisis terkait Tingkat kegemaran membaca. • Pada Sub Bab Perlindungan sosial yang Adatif, perlu menyajikan data sekurang- kurangnya cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan. Penyajian data cakupan kepesertaan jaminan social tenaga kerja disajikan dalam bentuk persen dengan merujuk pada sumber data BPJS tenaga kerja. • Pada sub Bab keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, belum menyajikan data terkait indeks perlindungan anak, IPHA, dan indeks Pembangunan pemuda. • Untuk indeks pemberdayaan gender (IDG) tidak perlu disajikan karena indikator tersebut tidak lagi digunakan, untuk indikator IDG telah diganti dengan IKG. • Pada aspek pelayanan umum, belum menyajikan informasi terkait Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial. Pada poin ini perlu menyajikan data dan analisis terkait: persentase penegakan perda, persentase capaian aksi HAM, IDI, indeks ketentraman dan ketertiban. • Pada aspek pelayanan umum, Poin Kinerja setiap urusan pemerintah daerah, agar lebih fokus menyajikan data indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah dalam 5 tahun terakhir. 	<p>indikator kesehatan masyarakat dapat tergambarkan lebih komprehensif. Perbaikan ini disajikan pada Bab II Halaman 94-96.</p> <p>Pendidikan Berkualitas yang Merata : Telah dilakukan penambahan data dan analisis tingkat kegemaran membaca, sehingga capaian literasi masyarakat dapat tergambarkan lebih utuh.</p> <p>Perlindungan Sosial yang Adaptif : Telah dilakukan penyajian data mengenai cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk persentase pada Bab II Halaman 57-59 dengan merujuk pada sumber data resmi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga indikator perlindungan sosial lebih terukur.</p> <p>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif : Telah dilakukan penambahan data terkait Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), serta Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Sementara itu, indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak lagi disajikan dan telah digantikan dengan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) sesuai ketentuan terbaru (Halaman 266).</p> <p>Aspek Pelayanan Umum : Telah dilakukan penambahan informasi terkait Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial, termasuk penyajian data persentase penegakan perda, capaian aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta indeks ketentraman dan ketertiban. Selain itu, pada bagian kinerja urusan pemerintah daerah, data telah difokuskan pada indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah dalam 5 tahun terakhir, sehingga analisis kinerja lebih tajam dan relevan.</p>

No.	Evaluasi	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan/Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
	Bab III	<ul style="list-style-type: none"> Agar mempertimbangkan indikator sasaran: Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka, untuk menjadi indikator tujuan. Mengingat indikator Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran merupakan Indikator Makro yang perlu berada pada level indikator tujuan. Selain itu, dalam Cascading Kinerja RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tingkat kemiskinan Konawe Utara hanya ditopang oleh Dinas Sosial, ini justru mempersempit ruang lingkup upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diketahui untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dibutuhkan intervensi multisektor. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Indikator outcome: Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak disarankan untuk dihapus karena indikator ini sudah diganti dengan IKG. Perlu dicermati bahwa TFR dan laju pertumbuhan penduduk adalah 2 hal yang berbeda, sehingga narasi "Laju Pertumbuhan Penduduk (TFR)" pada outcome "Meningkatnya Pengendalian Penduduk" perlu dilakukan penyesuaian. Perlu dicermati bahwa Kondisi ideal target TFR adalah 2.1, ini merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh daerah dan negara yang disebut juga dengan istilah penduduk tumbuh seimbang. Perlu dilakukan penyesuaian target pada indikator TFR di halaman 371 dan halaman 414, pada indikator ini memiliki target yang berbeda dalam kedua halaman tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> Indikator sasaran makro berupa Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka telah ditelaah dan dianggap sesuai untuk ditempatkan sebagai indikator sasaran. Kedua indikator ini relevan sebagai gambaran capaian pembangunan daerah secara komprehensif dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Konawe Utara. Telah dilakukan penyesuaian pada indikator outcome Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah dihapus dan diganti dengan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) sesuai ketentuan terbaru (Halaman 266). Total Fertility Rate (TFR) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Telah dilakukan koreksi narasi pada outcome Meningkatkan Pengendalian Penduduk, dengan indikator yang digunakan adalah laju pertumbuhan penduduk (%) pada Halaman 267. Telah dilakukan penyesuaian target indikator TFR pada angka 2,1, sesuai dengan standar capaian ideal secara nasional yang dikenal sebagai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Telah dilakukan penyesuaian target indikator TFR pada halaman 371 dan halaman 414, sehingga tidak lagi terdapat perbedaan dan target menjadi konsisten dalam keseluruhan dokumen RPJMD. 	
	Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> Pada Program Administrasi Pemerintahan Desa, perlu ditambahkan indikator outcome "Cakupan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Terbentuk dan Aktif", pada program administrasi pemerintahan desa dalam rangka mendukung pembentukan Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penambahan indikator outcome "Cakupan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Terbentuk dan Aktif" pada Program Administrasi Pemerintahan Desa (Halaman 277). Penambahan indikator ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 	

No.	Evaluator	Bab/Halaman	Saran dan Masukan	Tindaklanjut/Tanggapan Balik dari Tim Penyusun RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
			<p>Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Program Administrasi Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa dan BPD mendapatkan perlindungan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal tersebut sejalan dengan visi misi Pemerintah Indonesia saat ini, dalam Asta Cita Nomor 6 (enam) yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Maka perlu ditambahkan indikator outcome "Jumlah Pemerintah Desa dan BPD yang Mendapatkan Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Kesehatan dan Ketenagakerjaan". • Terdapat inkonsistensi indikator program di tabel 4.1 dan tabel 3.7. contoh : Program Prioritas Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, indikator program ini di Tabel 3.7 berbeda dengan yang disajikan pada Tabel 4.1 Pada Tabel 4.1, perlu memuat <i>outcome</i> program. 	<p>2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan penambahan indikator outcome "Jumlah Pemerintah Desa dan BPD yang Mendapatkan Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Kesehatan dan Ketenagakerjaan" sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penambahan ini juga selaras dengan Asta Cita Nomor 6 yang menekankan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. • Telah dilakukan penyesuaian dan penyetaraan indikator program antara Tabel 3.7 dan Tabel 4.1, khususnya pada Program Prioritas Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pada Tabel 4.1, indikator program telah dilengkapi dengan indikator outcome yang sesuai, sehingga tidak ada lagi perbedaan penyajian antar-tabel.

VI. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
1.	Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara agar dapat disempurnakan sesuai dengan saran dan masukan sebagaimana angka I sampai dengan V di atas.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyempurnakan Rancangan Akhir RPJMD sesuai dengan saran dan masukan sebagaimana tercantum pada angka I sampai dengan V di atas, sehingga dokumen yang dihasilkan lebih lengkap, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 supaya disempurnakan dengan menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Konawe Utara 700.791/03/ITDA/VIII/2025, tanggal 8 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 Provinsi Konawe Utara.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Konawe Utara Nomor 700.791/03/ITDA/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan melakukan penyempurnaan pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 agar sesuai dengan hasil reviu dimaksud, sehingga dokumen yang dihasilkan lebih akuntabel, konsisten, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Agar dapat mengintegrasikan muatan KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mengintegrasikan muatan KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, sehingga seluruh rekomendasi hasil analisis KLHS tercermin dalam visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Bupati agar segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 setelah melakukan penyempurnaan.	Bupati Konawe Utara akan segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 setelah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan saran, masukan, serta hasil reviu, sehingga dokumen yang ditetapkan benar-benar komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 beserta Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 serta matriks tindak lanjut.	Bupati Konawe Utara dengan penuh komitmen dan semangat pembangunan daerah akan menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, beserta Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 dan matriks tindak lanjut. Penyampaian ini menjadi wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan dokumen perencanaan yang visioner, terarah, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai landasan kuat bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten Konawe Utara yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

No.	Rekomendasi	Tindaklanjut Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 - 2029
6.	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara agar dapat mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada masyarakat dan seluruh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara akan segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 kepada masyarakat dan seluruh Perangkat Daerah. Sosialisasi ini dimaksudkan agar dokumen RPJMD dapat dipahami secara menyeluruh sebagai pedoman pembangunan daerah serta menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga tercipta keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara.</p>

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE UTARA,



HERMAN SEWANI, S.H.

WAKIL KETUA

I MADE TARUBUANA, S.Si.

WAKIL KETUA

MUHARDIN, S.Pd.